



P U T U S A N

Nomor 89 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MOHAMAD ASMAN ;**
Tempat lahir : Bau-Bau ;
Umur/tanggal lahir : 68 Tahun/04 Juni 1946 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bougenvile Kelurahan Hanga-
hanga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten
Banggai ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada diluar tahanan :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD ASMAN pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 10 Nopember 2012 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kelurahan Hanga-Hanga Permai Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, Terdakwa MOHAMAD ASMAN **dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi uang atau menghapus piutang**, terhadap saksi korban SABARUN MALABAR, perbuatan mana oleh Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu tersebut diatas ketika Terdakwa tiba-tiba menerima saksi korban SABARUN MALABAR dan mengatakan serta mengakui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman kelapa yang tumbuh diatas sebidang tanah milik saksi korban SABARUN MALABAR adalah milik Terdakwa karena menurut Terdakwa tanaman kelapa tersebut ditanami sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada saksi korban SABARUN MAALAABAR untuk menebus dan membayar tanaman kelapa sebanyak 3 (tiga) pohon tersebut jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga saksi korban SABARUDIN MALABAR menuruti permintaan Terdakwa tersebut dan membayar sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti pembayaran kuitansi tertanggal 10 Nopember 2012 yang ditanda tangani dan diterima sendiri oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah diketahui oleh saksi korban SABARUN MALABAR ternyata 3 (tiga) pohon kelapa tersebut bukanlah milik Terdakwa dan tidak ditanam oleh Terdakwa, namun ditanam oleh Orang tua dari Sdr.NANDO PATA, hal tersebut saksi ketahui sendiri dari Sdr.NANDO PATA setelah saksi sudah membayar uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi korban SABARUN MALABAR memiliki sebidang tanah tersebut dibeli dari Sdr.NANDO PATA pada tahun 1983 yang terletak di Kelurahan Hanga-hanga Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai dengan luas 2.302 m² yang pada saat itu masih berupa kebun Kelapa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban SABARUN MALABAR mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

D A N

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MOHAMAD ASMAN pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kelurahan Hanga-hanga Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **telah masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera,** perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 89 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2013 tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban SABARUN MALABAR Terdakwa telah melakukan pemagaran di sebagian lokasi tanah milik saksi korban SABARUN MALABAR yang terletak di Kelurahan Hanga-hanga Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, yaitu pada lokasi tanah sebelah barat yang berukuran 7m x 46m dengan alasan bahwa tanah yang dipagar oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi korban SABARUN MALABAR memohon kepada pihak Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur ulang batas-batas tanah tersebut dengan hasil pengukuran dan batas-batas ternyata telah sesuai dengan Sertifikat / Buku Tanah No.194 tanggal 30 Maret 1990 milik saksi korban SABARUN MALABAR, kemudian saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk mencabut pagar tersebut namun Terdakwa tetap tidak mau melakukannya dan tetap menyatakan bahwa lokasi tanah yang dipagar oleh Terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa saksi korban SABARUN MALABAR memiliki sebidang tanah tersebut dibeli dari Sdr.NANDO PATA pada tahun 1983 yang terletak di Kelurahan Hanga-hanga Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai dengan luas 2.302 m² dan telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut No. 194 tanggal 30 maret 1990 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk tanggal 30 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MOHAMAD ASMAN secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*penipuan dan penyerobotan hak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 378 KUHP DAN Kedua Pasal 167 Ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOHAMAD ASMAN selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Nopember 2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berisi tentang pembayaran

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 89 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga 3 (tiga) pohon tanaman kelapa oleh saudara SABARUN MALABAR kepada saudara MOHAMAD ASMAN ;

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.194, Pemegang Hak an. SABARUN MALABAR ;

Dikembalikan kepada saksi SABARUN MALABAR ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 245/Pid.B/2014/PN.Lwk, tanggal 2 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD ASMAN** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa **MOHAMAD ASMAN** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Nopember 2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berisi tentang pembayaran harga 3 (tiga) pohon tanaman kelapa oleh saudara SABARUN MALABAR kepada MOHAMAD ASMAN ;
 - 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No. 194, Pemegang Hak an. SABARUN MALABAR ;

dikembalikan kepada SABARUN MALABAR ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 19/AKTA.PID/2015/PN.LWK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Juli 2015, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 29 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 Juli 2015 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 29 Juli 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan Pasal 97 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. **Judex Facti dalam memutus perkara ini tidak menerapkan atau salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena :**

a. Bahwa Judex Facti hanya memberikan Petikan Putusan kepada Jaksa Penuntut Umum segera setelah Putusan dibacakan dan sampai Memori Kasasi ini dibuat Salinan Putusan tidak diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum walaupun Jaksa Penuntut Umum telah meminta Salinan Putusan tersebut. Padahal sudah jelas dalam Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, yang dalam Poin 2 dikatakan :

“Untuk perkara Pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.” ;

Bahwa segera setelah Putusan diucapkan pada tanggal 02 Juli 2015, Judex Facti telah memberikan Petikan Putusan, sehingga Jaksa Penuntut Umum menyatakan permohonan Kasasi pada tanggal 15 Juli 2014. Namun sampai batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan, Jaksa Penuntut Umum tidak diberikan Salinan Putusan sehingga Jaksa Penuntut Umum kesulitan dalam menguraikan alasan-alasan yang digunakan untuk mengajukan kasasi karena hanya mendasarkan pada pendengaran atas persidangan pada tanggal 02 Juli 2015 dengan agenda pembacaan Putusan tersebut. Untuk itu, Jaksa

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 89 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum hanya memberikan garis besar kesalahan majelis hakim pada tingkat pertama dalam memberikan Putusan dalam perkara *a quo*;

- b. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan putusannya hanya mendasarkan pada alat bukti surat sertifikat tanah saksi korban SABARUN MALABAR dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga majelis hakim pada tingkat pertama menyatakan perbuatan Terdakwa MOHAMAD ASMAN yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata;

Padahal dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan Surat Dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang menunjukkan adanya tindak pidana dalam perkara ini. Dimana dan persesuaian alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, sesuai dengan keterangan saksi SABARUN MALABAR yang menerangkan bahwa saksi diberitahukan oleh sdr. FRITS dan mengatakan bahwa tanaman kelapa yang tumbuh di atas sebidang tanah milik saksi dengan ukuran 7 x 46 meter adalah milik Terdakwa lah yang menanam sendiri dan Terdakwa meminta kepada saksi untuk menebus dan membayar tanaman kelapa sebanyak 3 (tiga) pohon tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan alasan saksi SABARUN MALABAR tidak mau ribut-ribut dan memperpanjang masalah, oleh karena itu saksi menuruti permintaan Terdakwa tersebut dan membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti pembayaran kuitansi tertanggal 10 Nopember 2012 yang ditandatangani dan diterima sendiri oleh Terdakwa. Namun pada kenyataannya, saksi SABARUN MALABAR telah mendapatkan informasi dari pemilik tanah sebelumnya yaitu saksi NANDO PATA yang ternyata 3 (tiga) pohon kelapa tersebut bukanlah milik Terdakwa dan tidak ditanam oleh Terdakwa, namun ditanam oleh Orang tua dari Sdr.NANDO PATA, hal tersebut saksi ketahui sendiri dari Sdr.NANDO PATA setelah saksi sudah membayar uarig Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Dalam hal ini, Terdakwa menggunakan tipu muslihat yaitu dengan cara mengaku-ngaku bahwa tanaman kelapa yang tumbuh di atas sebidang tanah milik saksi SABARUN MALABAR yang berukuran 7 x

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 89 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 meter tersebut adalah milik Terdakwa. Sehingga saksi mempercayai Terdakwa dan membayarkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Hal tersebut di atas juga dikuatkan dengan adanya keterangan saksi RIZALDI MALABAR yang mengatakan bahwa saksi tersebut juga menyaksikan saksi korban SABARUN MALABAR memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembelian 3 (tiga) pohon kelapa dengan dibuatkan kuitansi. Sehingga uang tersebut jelas-jelas telah diberikan oleh saksi SABARUN MALABAR kepada Terdakwa dan telah diterima dan telah menjadi penguasaan Terdakwa. Oleh sebab itu, telah jelas dan terang karena tipu muslihat berupa pengakuan atas tanaman kelapa adalah ditanam oleh Terdakwa dan menjadi hak milik sah Terdakwa, padahal tanaman tersebut ditanam oleh orang lain, dan atas hal tersebut sehingga saksi SABARUN MALABAR menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Untuk itu, Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan yang masuk dalam unsur Pasal 378 KUHP;

- c. Bahwa selain hal tersebut di atas, Judex Facti juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan yang menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Pasal 167 ayat (1) KUHP. Dimana telah terungkap secara jelas dan terang perbuatan Terdakwa melakukan pemasangan pagar tanpa ijin pada lokasi tanah yang berukuran 7m x 46m terletak di Kelurahan Hanga-hanga Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai yang merupakan tanah milik saksi korban SABARUN MALABAR, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi SABARUN MALABAR, saksi RIZALDI MALABAR, saksi NANDO PATA, saksi PRATIKTO ;
- Kepemilikan tanah tersebut juga dibuktikan oleh alat bukti surat berupa Sertifikat / Buku Tanah No.194 tanggal 30 Maret 1990 serta dibenarkan dengan keterangan dari saksi SABARUN MALABAR, saksi RIZALDI MALABAR, saksi IRWANSYAH selaku pegawai kelurahan, dan saksi PRATIKTO selaku Kepala Seksi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai yang telah melakukan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 89 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran ulang batas-batas tanah oleh pihak Badan Pertanahan Nasional yang hasilnya ternyata memang telah sesuai dengan Sertifikat / Buku Tanah No.194 tanggal 30 Maret 1990 atas nama SABARUN MALABAR. Selain itu, keterangan dari saksi NANDO PATA juga membenarkan bahwa sebidang tanah tersebut dibeli dari Sdr. NANDO PATA pada tahun 1983 yang terletak Kelurahan Hanga-hanga Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai dengan luas 2.302 m² dan telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut No. 194 tanggal 30 maret 1990 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai, dimana menurut Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, selain itu Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada ayat (1) menyatakan :

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan Buku tanah hak yang bersangkutan” ;

dan ayat (2) disebutkan :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang pemeroleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut". Sehingga perbuatan Terdakwa MOHAMAD ASMAN yang melakukan pemagaran sebidang tanah tersebut di atas tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi SABARUN MALABAR dan sudah diperingatkan oleh pemiliknya untuk dibongkar namun Terdakwa tetap memagari

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 89 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang masuk dalam unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

Dengan demikian, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas secara sah dan meyakinkan merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yaitu Pasal 378 KUHP dan Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan Judex Facti termaksud tidak salah menerapkan hukum tentang putusan *Ontslag van rechtsvervolging* (Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum) karena bukan merupakan tindak pidana tapi masuk dalam ranah perdata, sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut Undang-Undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan-alasan kasasi/memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dilepaskan dari dakwaan maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 13 April 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H.**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 89 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH.,M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr.H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH.,M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002